



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR : 20 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT
BENCANA DAERAH

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 48 huruf b Undang Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pada saat tanggap darurat perlu dilakukan penentuan status keadaan darurat bencana. Penentuan atau penetapan status keadaan darurat bencana merupakan dasar diberlakukannya kemudahan- kemudahan akses dalam penyelenggaraan penanganan darurat bencana;
- b. bahwa agar kegiatan pengkajian dapat dilakukan secara terarah, cepat, tepat dan akurat untuk memberikan gambaran situasi ancaman atau kejadian bencana, dampak, identifikasi kebutuhan, penanganan darurat bencana dan perkembangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG PEDOMAN PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
3. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan bencana dan dapat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
4. Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana

- untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
5. Pengkajian Cepat adalah serangkaian kegiatan penilaian yang dilakukan secara cepat, tepat dan akurat untuk memberikan gambaran situasi ancaman/kejadian bencana, dampak, identifikasi kebutuhan penanganan darurat bencana dan perkembangannya.
 6. Indikator penetapan status keadaan darurat bencana adalah faktor-faktor yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan dalam menetapkan status keadaan darurat bencana.
 7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman Penetapan Status keadaan Darurat Bencana Daerah ini adalah untuk memberikan acuan dalam menetapkan status keadaan darurat bencana di Wilayah Kabupaten Tana Tidung yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman Penetapan Status keadaan Darurat Bencana Daerah ini adalah

1. Tersedianya pedoman dalam menetapkan suatu wilayah dalam status keadaan darurat bencana.
2. Tersedianya pedoman dalam menetapkan tingkatan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan di Kabupaten Tana Tidung.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pedoman Penetapan Status keadaan Darurat Bencana Daerah ini meliputi :

1. Penilaian kondisi/situasi di suatu wilayah di dalam Kabupaten Tana Tidung karena adanya ancaman/kejadian apakah dapat dikategorikan darurat bencana atau tidak.
2. Penetapan status keadaan darurat bencana yang dapat diberlakukan (siaga darurat, tanggap darurat ataupun transisi darurat ke pemulihan)
3. Penetapan tingkatan status keadaan darurat bencana yang dapat diberlakukan.

4. Prosedur pelaksanaan dalam menetapkan status keadaan darurat bencana.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1). Sistematika Pedoman Penetapan Status keadaan Darurat Bencana Daerah ini meliputi :
 - I. Pendahuluan
 - II. Penetapan Status Kedaan Darurat Bencana
 - III. Penetapan Tingkatan Status Keadaan Darurat Bencana
 - IV. Prosedur Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana
- (2). Isi, muatan dan rincian Pedoman Penetapan Keadaan Darurat Bencana sebagaimana tercantum pada ayat (1) tercantum pada lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundang peraturan ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 18 Mei 2018

BUPATI TANA TIDUNG,

H. U N D U N S Y A H

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 18 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

H.M. YUSUF BADRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2018 NOMOR 20

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN
STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA
DAERAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Tana Tidung yang memiliki kondisi geografis, geologis, dan demografis yang memungkinkan dapat terjadinya bencana banjir, longsor dan kebakaran hutan, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah.

Negara telah mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan mengeluarkan Undang Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Salah satu upaya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat seperti tertuang dalam pasal 48 huruf b Undang Undang nomor 24 tahun 2007 adalah penentuan status keadaan darurat bencana. Penentuan atau penetapan status keadaan darurat bencana merupakan dasar diberlakukannya kemudahan-kemudahan akses dalam penyelenggaraan penanganan darurat bencana seperti dijelaskan pada pasal 50 Undang Undang nomor 24 tahun 2007 yang mencakup :

- a) Pengerahan sumber daya manusia;
- b) Pengerahan peralatan;
- c) Pengerahan logistik;
- d) Imigrasi, cukai, dan karantina;
- e) Perizinan;
- f) Pengadaan barang/jasa;
- g) Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h) Penyelamatan; dan
- i) Komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

Selain itu dalam rangka penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang bersumber dari APBD untuk kegiatan tanggap darurat bencana, Menteri Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran nomor 360/2903/15 tanggal 3 Juni 2015 mensyaratkan pula perlu

adanya pernyataan status keadaan darurat bencana yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah setempat.

Dalam menetapkan suatu keadaan atau situasi dalam status keadaan darurat bencana di suatu wilayah tentunya perlu adanya satu acuan yang dapat dipedomani baik oleh unsur Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Selain itu acuan tersebut kiranya dapat membantu pula dalam menetapkan status penanganan darurat bencana yang dapat diberlakukan yaitu apakah siaga darurat, tanggap darurat ataupun transisi darurat ke pemulihan. Selanjutnya juga dapat memberikan panduan di dalam menentukan tingkatan keadaan darurat bencana yang dapat diberlakukan, apakah status keadaan darurat bencana kabupaten/kota, atau provinsi ataupun nasional. Secara umum pedoman ini memberikan acuan bagi pelaksanaan tanggungjawab penyelenggaraan penanganan darurat bencana. Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana pasal 2 ayat a yang menjelaskan bahwa salah satu tugas BNPB adalah memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara.

B. Tujuan

1. Tujuan umum

Tersedianya acuan dalam menetapkan status keadaan darurat bencana yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung.

2. Tujuan khusus :

- a. Tersedianya pedoman dalam menetapkan suatu wilayah dalam status keadaan darurat bencana.
- b. Tersedianya pedoman dalam menetapkan tingkatan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung.

C. Prinsip

Penetapan status keadaan darurat bencana dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Kesesuaian dengan hasil pengkajian cepat.
2. Koordinasi semua instansi/ lembaga terkait.
3. Cepat, tepat dan akurat.
4. Transparan dan akuntabel.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini mencakup beberapa hal sebagai berikut :

1. Penilaian kondisi/situasi di suatu wilayah karena adanya ancaman/kejadian apakah dapat dikategorikan darurat bencana atau tidak.
2. Penetapan status keadaan darurat bencana yang dapat diberlakukan (siaga darurat, tanggap darurat ataupun transisi darurat ke pemulihan)
3. Penetapan tingkatan status keadaan darurat bencana yang dapat diberlakukan
4. Prosedur pelaksanaan dalam menetapkan status keadaan darurat bencana

II. PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA

1. Mekanisme Penetapan Status keadaan Darurat Bencana

Dalam menetapkan suatu wilayah karena ancaman/kejadian dapat dinyatakan dalam keadaan darurat bencana atau tidak, diperlukan adanya indikator-indikator yang dapat digunakan sebagai kriteria. Merujuk dari pengertian bencana yang ada pada Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Hal ini memberikan pengertian bahwa satu peristiwa atau rangkaian peristiwa dapat dinyatakan bencana jika telah memenuhi unsur mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Selanjutnya situasi dimaksud dapat dinyatakan keadaan darurat bencana bila memerlukan tindakan segera dan memadai untuk menanganinya. Penentu pokok yang harus terpenuhi didalam menetapkan suatu wilayah masuk dalam status keadaan darurat bencana adalah adanya unsur yang mengganggu kehidupan dan penghidupan. Dengan demikian faktor mengganggu kehidupan dan penghidupan dapat dijadikan sebagai indikator dalam menetapkan kriteria suatu wilayah dalam status keadaan darurat bencana atau tidak. Pengertian kedua faktor tersebut adalah:

- A. Gangguan kehidupan adalah suatu kondisi yang mengakibatkan adanya korban bencana dan/atau pengungsian. Menurut Undang Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a) Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Orang yang menderita dapat diartikan sebagai orang/sekelompok orang yang mengalami luka (luka berat maupun ringan) atau sakit atau

hilang/belum ditemukan atau yang tetap tinggal di tempat tinggalnya namun terancam jiwanya sebagai akibat dampak bencana.

b) Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak bencana.

B. Gangguan penghidupan adalah suatu kondisi yang mengakibatkan adanya kerusakan prasarana dan sarana, kerusakan lingkungan, kerugian, dan dampak psikologis dengan penjelasan sebagai berikut :

a) Kerusakan prasarana dan sarana adalah perubahan bentuk pada aset dan infrastruktur sehingga terganggu fungsinya secara parsial atau total sebagai akibat langsung dari bencana.

b) Kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung menurunnya kualitas dan fungsi lingkungan sebagai akibat langsung dari bencana.

c) Kerugian adalah meningkatnya biaya kesempatan atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi karena kerusakan aset sebagai akibat langsung dari bencana.

d) Dampak psikologis adalah terganggunya kepribadian dan kemampuan individu dalam menghadapi stress akibat langsung bencana.

Apabila satu peristiwa atau rangkaian peristiwa secara kualitatif telah memenuhi unsur mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat serta memerlukan tindakan segera dan memadai, maka situasi ini dapat dinyatakan dalam keadaan darurat bencana. Sedangkan jika hanya salah satu unsur yang terpenuhi tentunya belum dapat dikatakan dalam keadaan darurat bencana.

Pelaksanaan penetapan keadaan darurat bencana dilakukan melalui kegiatan :

1) Pengumpulan data dan informasi terkait ancaman/kejadian bencana yang ada dan faktor-faktor kehidupan dan penghidupan masyarakat yang terganggu, melalui kegiatan pengkajian cepat.

2) Rapat koordinasi instansi/lembaga terkait untuk menghasilkan rekomendasi tentang penetapan status keadaan darurat bencana. Sebagai bahan rapat koordinasi dimaksud memanfaatkan laporan hasil pengkajian cepat yang dilakukan. Rekomendasi dari rapat koordinasi instansi/lembaga terkait berupa :

a. Apabila hasil rapat koordinasi menghasilkan rekomendasi bahwa keadaan/situasi yang ada belum dapat memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan di atas, maka selanjutnya dapat dinyatakan keadaan tidak darurat bencana.

- b. Sebaliknya, apabila hasil rapat koordinasi menghasilkan rekomendasi bahwa keadaan/situasi yang ada memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat dinyatakan dalam keadaan darurat bencana. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana pasal 23 penetapan status keadaan darurat bencana selanjutnya dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Untuk tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Bupati/Walikota, untuk tingkat provinsi dilakukan oleh Gubernur dan untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden sesuai kewenangannya.

2. Penjelasan Status Keadaan Darurat Bencana

Pelaksanaan penetapan status keadaan darurat bencana tidak berhenti hanya pada saat menetapkan suatu keadaan dapat dinyatakan darurat bencana atau tidak, akan tetapi dilanjutkan sampai dengan status keadaan darurat bencana yang dapat diberlakukan. Sesuai dengan penjelasan pasal 23 Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana bahwa yang dimaksud dengan status keadaan darurat bencana dapat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan. Pada masing-masing status keadaan darurat bencana tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Status Siaga Darurat

Status siaga darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat. Artinya bahwa ancaman bencana pasti terjadi dan telah mengancam kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat, hanya saja pada saat status siaga darurat diberlakukan kejadian bencananya belum terjadi. Status siaga darurat ini tentunya hanya dapat diberlakukan kepada jenis bencana yang perkembangan ancamannya dapat diamati berdasarkan sistem peringatan dini dan tidak mendadak. Dalam menetapkan status siaga darurat indikator yang dapat digunakan adalah:

- 1) Informasi potensi ancaman bencana.

Adanya potensi ancaman yang sudah mengarah ke terjadinya bencana berdasarkan hasil pantauan sistem peringatan dini yang digunakan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang terkait perkembangan potensi ancaman dimaksud.

- 2) Informasi ancaman kehidupan dan penghidupan.
Adanya rekomendasi dari instansi teknis yang menyatakan bahwa ancaman bencana yang akan terjadi dapat mengancam kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat serta memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai

Pada saat status siaga darurat diberlakukan, upaya penanganan darurat bencana yang dilakukan meliputi:

- 1) Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana.
- 2) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana termasuk penyusunan rencana operasi dengan memperhatikan rencana kontijensi yang pernah dibuat.
- 3) Evakuasi masyarakat terancam.
- 4) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terancam.
- 5) Perlindungan kelompok rentan.
- 6) Pengendalian terhadap sumber ancaman bencana.

B. Status Tanggap Darurat

Status tanggap darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana benar-benar terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat. Dalam menetapkan status tanggap darurat indikator yang dapat digunakan adalah:

- 1) Informasi ancaman bencana yang terjadi.
Adanya ancaman bencana yang sedang atau telah terjadi berdasarkan hasil fakta lapangan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang terkait telah terjadinya ancaman bencana dimaksud.
- 2) Informasi ancaman kehidupan dan penghidupan.
Adanya rekomendasi dari instansi teknis yang menyatakan bahwa ancaman bencana yang terjadi telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat serta memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.

Pada saat status tanggap darurat diberlakukan, upaya penanganan darurat bencana yang dilakukan meliputi:

- 1) Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana
- 2) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana termasuk penyusunan rencana operasi dengan memperhatikan rencana kontijensi yang pernah dibuat.
- 3) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban dan pengungsi.
- 4) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban dan pengungsi.
- 5) Perlindungan kelompok rentan.

- 6) Pengendalian terhadap sumber ancaman bencana.
- 7) Perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital.

C. Status Transisi Darurat ke Pemulihan

Status transisi darurat ke pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun/mereda eskalasinya atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung. Dalam menetapkan status transisi darurat ke pemulihan indikator yang dapat digunakan adalah:

- 1) Informasi ancaman bencana yang terjadi.
Adanya ancaman bencana yang telah terjadi cenderung menurun/mereda eskalasinya berdasarkan hasil pantauan lapangan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang terkait perkembangan ancaman bencana dimaksud.
- 2) Informasi ancaman kehidupan dan penghidupan
Adanya rekomendasi dari instansi teknis yang menyatakan bahwa perkembangan ancaman bencana yang terjadi masih mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat serta masih memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.

Pada saat status transisi darurat ke pemulihan diberlakukan, upaya yang dilakukan meliputi:

- a. Kaji cepat perkembangan situasi dan penanganan darurat bencana
- b. Tetap mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana
- c. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban dan pengungsi
- d. Perlindungan kelompok rentan
- e. Pengendalian terhadap sumber ancaman bencana
- f. Perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital
- g. Perbaikan awal sosial ekonomi masyarakat korban dan pengungsi

III. Penetapan Tingkatan Status Keadaan Darurat Bencana

Sesuai dengan pasal 23 Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa penetapan keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya. Keadaan darurat bencana dapat dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu : keadaan darurat bencana kabupaten/kota, keadaan darurat bencana provinsi dan keadaan darurat bencana nasional

Dalam rangka menetapkan tingkatan keadaan darurat bencana diperlukan indikator-indikator yang dapat menunjukkan perbedaan keadaan secara nyata. Tingkatan status keadaan darurat bencana dapat dinilai berdasarkan

indikator-indikator yang menggambarkan kapasitas daerah dalam penanganan darurat bencana yaitu :

1. Ketersediaan sumberdaya yang dapat dimobilisasi untuk penanganan darurat bencana yang terdiri dari :
 - a. Petugas/personil
 - b. Logistik dan peralatan
 - c. Pembiayaan
2. Kemampuan pemerintah daerah untuk mengaktivasi sistem komando penanganan darurat bencana yang minimal terdiri dari :
 - a. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana
 - b. Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana
3. Kemampuan melakukan penanganan awal keadaan darurat bencana yang terdiri dari :
 - a. Penyelamatan dan evakuasi korban/penduduk terancam.
 - b. Pemenuhan kebutuhan dasar (air bersih, sanitasi dan higiene, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan/ hunian sementara).
 - c. Perlindungan kelompok rentan.
 - d. Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital

A. Status Keadaan Darurat Bencana Daerah

Status keadaan Darurat Bencana Daerah dapat ditetapkan atas pertimbangan bahwa Pemerintah Daerah masih memiliki kemampuan dalam hal

1. Memobilisasi sumberdaya yang terkait dengan upaya penanganan darurat bencana meskipun dalam kualitas maupun kuantitas yang terbatas
2. mengaktivasi sistem komando penanganan darurat bencana.
3. Melaksanakan penanganan awal keadaan darurat bencana secara terbatas.

Dengan demikian penyelenggaraan penanganan darurat bencana di wilayah terdampak menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah Daerah bersangkutan.

B. Prosedur Penetapan status keadaan darurat bencana Daerah

Prosedur penetapan status keadaan darurat bencana Daerah diatur sebagai berikut:

1. Atas dasar informasi awal adanya ancaman/kejadian bencana dilakukan dengan segera pengkajian cepat di tingkat kabupaten/kota terdampak.
2. **Paling lambat 24 jam** setelah hasil kaji cepat diperoleh, dilakukan rapat koordinasi antar BPBD dan instansi/lembaga terkait di tingkat kabupaten/kota terdampak untuk menghasilkan rekomendasi terkait penetapan status keadaan darurat bencana.
3. Bila hasil rapat koordinasi tersebut menghasilkan rekomendasi untuk ditetapkannya status keadaan

darurat bencana, maka paling lambat 24 jam setelah rekomendasi dikeluarkan Bupati terdampak harus sudah menetapkan status keadaan darurat bencana. Selanjutnya Kepala BPBD Kabupaten/Kota mengkoordinasikan SKPD/lembaga terkait di tingkat kabupaten/kota untuk mengambil langkah-langkah penyelenggaraan penanganan darurat bencana lebih lanjut. Bentuk surat penetapan status keadaan darurat dapat di lihat pada lampiran.

C. Masa Berlaku Status Keadaan Darurat Bencana

Masa berlaku status keadaan darurat bencana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Status keadaan darurat bencana kabupaten/kota dapat diberlakukan **antara 7 (tujuh) sampai dengan 14 (empat belas) hari** tergantung dengan perkiraan penyelesaian penanganan dampak ancaman/kejadian bencana atau dapat diperpanjang sesuai dengan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan.
2. Masa berlaku status keadaan darurat bencana juga dapat diperpendek atau diperpanjang setelah mempertimbangkan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan. Untuk perpanjangan masa waktu keadaan darurat bencana harus dibuatkan surat keputusan perpanjangannya.
3. Pemerintah Daerah selaku penyelenggara penanganan darurat bencana wajib membuat pernyataan secara resmi untuk disampaikan kepada masyarakat terkait dengan berakhimya status keadaan darurat bencana. Pernyataan tersebut atas rekomendasi BPBD setempat.

IV. PENUTUP

Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana ini adalah sebagai acuan bagi penyelenggara upaya penanganan darurat bencana di Kabupaten Tana Tidung. Diharapkan dengan adanya acuan ini penyelenggaraan upaya penanganan darurat bencana di Kabupaten Tana Tidung dapat dilaksanakan lebih baik, cepat, tepat, akuntabel dan berhasil guna.

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN
STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA
DAERAH



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA (diisi jenis bencana) DI KABUPATEN TANA TIDUNG

BUPATI TANA TIDUNG

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hasil kajian situasi lapangan yang menunjukkan keadaan yang mengancam/mengganggu kehidupan dan penghidupan Masyarakat di Wilayah (sebutkan Nama Wilayah);
b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat koordinasi BPBD dan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Tana Tidung atas informasi dan hasil kaji cepat lapangan dipandang perlu adanya penetapan status keadaan darurat bencana.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Tidung tentang Status Keadaan Darurat Bencana(jenis bencana) di Kabupaten Tana Tidung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan keadaan darurat bencana (diisi jenis bencananya) di Kabupaten Tana Tidung dalam status..... (diisi dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan apakah siaga darurat, atau tanggap darurat, atau transisi darurat ke pemulihan) untuk wilayah... (diisi wilayah desa / kecamatan yang terdampak);
KEDUA : Menetapkan status keadaan darurat bencana berlaku selama hari, terhitung sejak tanggal hingga tanggal;
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan masa berlaku status keadaan darurat bencana ini dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan;
KEEMPAT : Demikian Surat Keputusan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tana Tidung
Pada tanggal

BUPATI TANA TIDUNG,

.....

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi;

5. *SKPD/Lembaga terkait di Provinsi;*
6. *Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;*
7. *SKPD/Lembaga terkait di Kabupaten Tana Tidung.*